



PUTUSAN
Nomor 07-06-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jawa Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** dan perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014, memberi kuasa kepada: Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S. Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Ika Franova Octavia, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan



Harsono RM Nomor 54, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor/KPU/V/2014, tanggal Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan



dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Tengah diberi Nomor 03-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun



2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan



sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

- C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

12. JAWA TENGAH

6.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Pemalang – Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD TK. II Kabupaten Pemalang, Khususnya Daerah Pemilihan Pemalang 6

Tabel **Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Pemalang – Provinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD TK. II Kabupaten Pemalang**



no.	dapil	perolehan suara		selisih	alat bukti
		termohon	pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	dapil pemalang 6	15.332	16.332	724	p-6.12.1 s/d p-6.12.7 ketidaksesuaian data model c-1 dengan model d-1, da-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara caleg serta partai;

P-6.1.1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Mode C-1 dengan Model D-1 dan Form Model DA-1 hasil penghitungan, antara lain :

1. Bahwa terjadi pelanggaran Termohon pada Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, dengan adanya perbedaan suara di C-1/desa untuk Pemohon memperoleh suara sebanyak 484 suara dan untuk Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 memperoleh sebanyak 435 suara, sedangkan dalam form D-1/PPS tercantum perolehan suara Pemohon hanya tercantum 30 suara, hingga Pemohon kehilangan suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin memperoleh sebanyak 8 suara, artinya ada selisih suara hilang untuk Pemohon 454 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pemalang (Sodirin) 427 suara;
2. Bahwa pada Desa Mereng Kecamatan Warungpring ada perbedaan suara di C-1/Desa untuk Pemohon memperoleh suara 239 dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pemalang No urut 6 (Sodirin) memperoleh suara sebanyak 208 suara. sedangkan di D-1/desa untuk Pemohon memperoleh suara



sebanyak 25 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 2 artinya ada selisih suara hilang untuk untuk Pemohon sebanyak 224 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Nomor Urut 6 kehilangan suara sebanyak 204 suara;

3. Bahwa pada Desa Datar Kecamatan Warungpring ada perbedaan suara di C-1/Desa untuk Pemohon memperoleh suara 47 dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Sampang Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 25 suara. sedangkan di D-1/desa untuk Pemohon dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara, artinya ada selisih suara hilang untuk untuk Pemohon sebanyak 47 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 kehilangan suara sebanyak 25 suara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Membatalkan keputusan 411/kpts/KPU/2014 Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon dengan jumlah suara 16.332 suara pada pengisian anggota DPRD Kabupaten Pematang, Dapil Pematang 6;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pemalang;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pemalang;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.12.1 sampai dengan P-6.12.7 dan disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti P-6.12.1	:	Fotokopi Lampiran Model D-1, Model C1 (hlm 2) Di TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 16, Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring;
2.	Bukti P-6.12.2	:	Fotokopi Lampiran Model D-1 (hlm 5), Model C1 (hlm 2) Di TPS 2, TPS 5, TPS 7, TPS 15, TPS 18 Desa Mereng, Kecamatan Warungpring;
3.	Bukti P-6.12.3	:	Fotokopi Lampiran, Model D-1, Model C1 (hlm 2) Di TPS 2 Desa Datar, Kecamatan warungpring;
4.	Bukti P-6.12.4	:	Fotokopi Lampiran, Model D-1, Model C1 (hlm 2) Di TPS 3 Desa Mangli, Kecamatan Randudongkal;
5.	Bukti P-6.12.5	:	Fotokopi Lampiran, Model DA-1, Model C1 (hlm 2) Di TPS di Desa Lodaya, Kecamatan Randudongkal;
6.	Bukti P-6.12.6	:	Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan PAC Partai Gerindra Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang kepada Panitia Pengawas Pemilu



			(Panwaslu) Kabupaten Pematang
7.	Bukti P-6.12.7	:	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20./LP/PILEG/IV/2014 tanggal 29 April 2014;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KHAMID HASAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 2 kelurahan Mereng Warungpring.;
- Bahwa penghitungan dimulai dari Pukul 07.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB dan C-1 keesokan harinya baru diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menandatangani hasi rekap C-1;
- Bahwa Partai Gerindra mendapat 2 suara untuk partai dan 1 suara untuk caleg, caleg Nomor Urut 6 mendapat 62 suara, caleg Nomor Urut 2 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 3 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 4 mendapat nol suara, Nomor Urut 5 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 5 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 6 mendapat 62 suara, caleg Nomor Urut 7 suara mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 8 mendapat nol suara total 66 suara;

2. WARITNO

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Warungpring sekaligus saksi mandat PPK;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra untuk PPK ada 3 orang tetapi yang duduk di kursi depan itu adalah 2 orang dan sebagai ketua PAC mengumpulkan C-1 karena C-1 itu belum dikumpulkan;
 Bahwa saat tingkat PPK D-1 ada 1, 2.609 suara tetapi menurut data C-1, 3.299 suara
- Bahwa saksi tidak bisa protes karena pada saat itu belum mempunyai bukti dari C-1 walaupun setelah pleno di PPK;
- Bahwa saksi hadir saat pleno di PPK dan sampai tanggal 21 Mei 2014 hasilnya belum ada hasilnya;



- Bahwa saksi caleg Nomor Urut 6 (Sobirin) melaporkan kepada saksi ada kejanggalan di Warungpring;

3. HAMAM MUZNIYANTO

- Bahwa saksi sebagai relawan di partai Gerindra untuk Dapil 6, ada 3 kecamatan di Dapil 6;
- Bahwa dari 3 kecamatan tersebut yang paling janggal adalah Kecamatan Warungpring;
- Bahwa karena dari 2.609 suara yang dari data C-1 saksi itu perolehan Partai Gerindra mendapat 3.299 suara;
- Bahwa terkait masalah itu, saksi sudah melaporkan ke KPUD Kabupaten Pematang dan ke panwas dan jawaban dari KPUD dan Panwas agar menindaklanjuti ke MK;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis yang untuk Partai Gerindra hanya mengemukakan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Pemilu**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan



permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"

Pasal 271

(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;**

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;**

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, **secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)** yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mememasalahkan adalah mengenai penggelembungan/ kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (***kompetensi absolut***) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu, yang oleh karenanya, maka Permohonan Pemohonan *in litis* harus



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petitum Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya Pemohon sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum Pemohon secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan**;
- e) Bahwa adapun Petitum Pemohon kami kutip sebagai berikut:

“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst



- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas Pemohon sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh Pemohon agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscurus liebel*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.1 sampai dengan Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.:

- 1 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.1 Fotokopi Model DB Kabupaten Pemalang;
- 2 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.2 Fotokopi Model DA dan DA-1 Kecamatan Warungpring;
- 3 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.3 Fotokopi Model D dan Model D1 Desa Cibayur;
- 4 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.4 Fotokopi Model C dan Lampiran C1 TPS 1-18 di Desa Cibayur Kecamatan Warungpring;
- 5 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.5 Fotokopi Model D dan Model D1 Desa Mereng;
- 6 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.6 Fotokopi Model C dan Lampiran C1 TPS 1-20 di Kelurahan Merang Kecamatan Warungpring;



- 7 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.7 Fotokopi Model D dan Model D1 Desa Datar;
- 8 Bukti T-6 Jateng X Pemalang.6.8 Fotokopi Model C dan Lampiran C1 TPS 1-6 di Kelurahan Datar Kecamatan Warungpring

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. KHAMID HASAN

- Bahwa saksi sebagai saksi di TPS 2 Kelurahan Mereng Warungpring.;
- Bahwa penghitungan dimulai dari Pukul 07.00 WIB sampai Pukul 17.00 WIB dan C-1 keesokan harinya baru diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah menandatangani hasi rekap C-1;
- Bahwa Partai Gerindra mendapat 2 suara untuk partai dan 1 suara untuk caleg, caleg Nomor Urut 6 mendapat 62 suara, caleg Nomor Urut 2 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 3 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 4 mendapat nol suara, Nomor Urut 5 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 5 mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 6 mendapat 62 suara, caleg Nomor Urut 7 suara mendapat nol suara, caleg Nomor Urut 8 mendapat nol suara total 66 suara;

2. WARITNO

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Warungpring sekaligus saksi mandat PPK;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra untuk PPK ada 3 orang tetapi yang duduk di kursi depan itu adalah 2 orang dan sebagai ketua PAC mengumpulkan C-1 karena C-1 itu belum dikumpulkan;
 Bahwa saat tingkat PPK D-1 ada 1, 2.609 suara tetapi menurut data C-1, 3.299 suara
- Bahwa saksi tidak bisa protes karena pada saat itu belum mempunyai bukti dari C-1 walaupun setelah pleno di PPK;



- Bahwa saksi hadir saat pleno di PPK dan sampai tanggal 21 Mei 2014 hasilnya belum ada hasilnya;
- Bahwa saksi caleg Nomor Urut 6 (Sobirin) melaporkan kepada saksi ada kejanggalan di Warungpring;

3. HAMAM MUZNIYANTO

- Bahwa saksi sebagai relawan di partai Gerindra untuk Dapil 6, ada 3 kecamatan di Dapil 6;
- Bahwa dari 3 kecamatan tersebut yang paling janggal adalah Kecamatan Warungpring;
- Bahwa karena dari 2.609 suara yang dari data C-1 saksi itu perolehan Partai Gerindra mendapat 3.299 suara;
- Bahwa terkait masalah itu, saksi sudah melaporkan ke KPUD Kabupaten Pematang dan ke panwas dan jawaban dari KPUD dan Panwas agar menindaklanjuti ke MK;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah, berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, sebagai berikut :

No.	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	86.383
2	Partai Kebangkitan Bangsa	336.121
3	Partai Keadilan Sejahtera	83.612
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	313.293
5	Partai Golongan Karya	192.602
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	136.674



7	Partai Demokrat	81.109
8	Partai Amanat Nasional	117.612
9	Partai Persatuan Pembangunan	138.102
10	Partai Hati Nurani Rakyat	57.487
14	Partai Bulan Bintang	7.203
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.448
	Jumlah	1.553.646

2. Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 tertanggal 14 Januari 2013

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

- a. **Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Pemalang – Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Tk. II.**

TABEL : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Pemalang – Propinsi Jawa Tengah Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD TK. II Kabupaten Pemalang.

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Pemalang	15.332	16.332	724	P-6.1.1 Ketidaksesuaian data Model C-1 dengan Model D-1, DA-1 menyebabkan pengurangan



					jumlah suara caleg serta Partai
--	--	--	--	--	------------------------------------

P-6.1.1... Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara Model C-1 dengan Model D-1 dan Form Model DA-1 hasil penghitungan, antara lain :

1. Bahwa terjadi pelanggaran Termohon pada **Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring**, dengan adanya perbedaan suara di C-1/desa untuk Pemohon memperoleh suara sebanyak 484 suara dan untuk Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 memperoleh sebanyak 435 suara, sedangkan dalam form D-1/PPS tercantum perolehan suara Pemohon hanya tercantum 30 suara, hingga pemohon kehilangan suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang No. Urut 6 atas nama Sodikin memperoleh sebanyak 8 suara, artinya ada selisih suara hilang untuk untuk Pemohon 454 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang (Sodikin) 427 suara;
2. Bahwa pada **Desa Mereng Kecamatan Warungpring** ada perbedaan suara di C-1/Desa untuk Pemohon memperoleh suara 239 dan Calon Perseorangan Anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 (Sodikin) memperoleh suara sebanyak 208 suara. Sedangkan di D-1/desa untuk Pemohon memperoleh suara sebanyak 25 suara dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 2 artinya ada selisih suara hilang untuk Pemohon sebanyak 224 suara dan Calon Perseorangan Anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Dapil 6 Nomor Urut 6 kehilangan suara sebanyak 204 suara;
3. Bahwa pada **Desa Datar Kecamatan Warungpring** ada perbedaan suara di C-1/Desa untuk Pemohon memperoleh suara



47 dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 **Kabupaten Sampang** Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 25 suara. Sedangkan di D-1/desa untuk Pemohon dan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 Kabupaten Pematang Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara, artinya ada selisih suara hilang untuk Pemohon sebanyak 47 suara dan Calon Perseorangan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 6 **Kabupaten Sampang** Nomor Urut 6 kehilangan suara sebanyak 25 suara.

Keterangan Berdasarkan Data Di Panwaslu Kabupaten Pematang, adalah sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut di atas, **dapat kami berikan keterangan berdasarkan data yang ada di Panwaslu Kabupaten Pematang.**

Setelah **Panwaslu Kabupaten Pematang mencermati Model C-1 DPRD Kab/Kota, D-1 DPRD Kab/Kota, dan DA-1 DPRD Kab/Kotadi Desa Cibuyur, Desa Mereng, dan Desa Datar Kecamatan Warungpring** Kabupaten Pematang **jumlah Perolehan suara Sdr. SODIRIN** Calon Anggota DPRD Kabupaten Pematang **Daerah Pemilihan (Dapil) Pematang 6 Nomor Urut 6 dari Partai Gerindra** adalah sebagai berikut :

Form Model C 1 DPRD Kab/KotaDesa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, perolehan hasil penghitungan suara **atas nama SODIRIN**, adalah sebagai berikut :

1. Desa Cibuyur

NO. URUT	TPS	CALEG SODIRIN	JUMLAH PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
1	1	CALEG SODIRIN No. 6	6
2	2	CALEG SODIRIN No. 6	7
3	3	CALEG SODIRIN No. 6	3
4	4	CALEG SODIRIN No. 6	4
5	5	CALEG SODIRIN No. 6	1



6	6	CALEG SODIRIN No. 6	0
7	7	CALEG SODIRIN No. 6	1
8	8	CALEG SODIRIN No. 6	4
9	9	CALEG SODIRIN No. 6	1
10	10	CALEG SODIRIN No. 6	0
11	11	CALEG SODIRIN No. 6	7
12	12	CALEG SODIRIN No. 6	5
13	13	CALEG SODIRIN No. 6	1
14	14	CALEG SODIRIN No. 6	8
15	15	CALEG SODIRIN No. 6	18
16	16	CALEG SODIRIN No. 6	0
17	17	CALEG SODIRIN No. 6	9
18	18	CALEG SODIRIN No. 6	18
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN			93

2. Desa Mereng

Form Model C 1 DPRD Kab/KotaDesa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, perolehan hasil penghitungan suara atas nama SODIRIN, adalah sebagai berikut :

NO. URUT	TPS	CALEG SODIRIN	JUMLAH PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
1	1	CALEG SODIRIN No. 6	1
2	2	CALEG SODIRIN No. 6	2
3	3	CALEG SODIRIN No. 6	8
4	4	CALEG SODIRIN No. 6	1
5	5	CALEG SODIRIN No. 6	0
6	6	CALEG SODIRIN No. 6	7
7	7	CALEG SODIRIN No. 6	0
8	8	CALEG SODIRIN No. 6	0
9	9	CALEG SODIRIN No. 6	5
10	10	CALEG SODIRIN No. 6	1
11	11	CALEG SODIRIN No. 6	4
12	12	CALEG SODIRIN No. 6	5
13	13	CALEG SODIRIN No. 6	1



14	14	CALEG SODIRIN No. 6	3
15	15	CALEG SODIRIN No. 6	17
16	16	CALEG SODIRIN No. 6	6
17	17	CALEG SODIRIN No. 6	18
18	18	CALEG SODIRIN No. 6	2
19	19	CALEG SODIRIN No. 6	30
20	20	CALEG SODIRIN No. 6	25
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN			136

3. Desa Datar

Form Model C 1 DPRD Kab/Kota Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, perolehan hasil penghitungan suara **atas nama SODIRIN**, adalah sebagai berikut :

NO. URUT	TPS	CALEG SODIRIN	JUMLAH PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
1	1	CALEG SODIRIN No. 6	0
2	2	CALEG SODIRIN No. 6	0
3	3	CALEG SODIRIN No. 6	0
4	4	CALEG SODIRIN No. 6	0
5	5	CALEG SODIRIN No. 6	2
6	6	CALEG SODIRIN No. 6	3
JUMLAH TOTAL			5

Kemudian Form Model C-1 DPRD Kab/Kota tersebut di atas, kita sandingkan dengan **Model D-1 DPRD Kab/Kota**.

Form Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, **atas nama Caleg Sodirin Nomor Urut 6** adalah sebagai berikut :

NO. URUT	DESA /KELURAHAN	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
		6. PARTAI GERINDRA	65



1	DESA CIBUYUR	1. Slamet Purwanto, BA	11
		2. Ali Mustain, A.Md	7
		3. Nur Amanah	19
		4. Muhtarom	5
		5. Dessila Putranti	13
		6. SODIRIN	93
		7. H. Fatoni	21
		8. Ida Mulyani	7
TOTAL PEROLEHAN SUARA KESELURUHAN			241

Form Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, atas nama Caleg **SODIRIN Nomor 6** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	DESA /KELURAHAN	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2	DESA MERENG	6. PARTAI GERINDRA	89
		1. Slamet Purwanto, BA	80
		2. Ali Mustain, A.Md	21
		3. Nur Amanah	3
		4. Muhtarom	5
		5. Dessila Putranti	5
		6. SODIRIN	136
		7. H. Fatoni	6
8. Ida Mulyani	7		
TOTAL PEROLEHAN SUARA KESELURUHAN			352

Form Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang, atas nama Caleg **SODIRIN Nomor Urut 6** adalah sebagai berikut :

No. Urut	Desa /Kelurahan	Nomor>Nama partai Dan calon	Jumlah perolehan hasil penghitungan suara
		6. PARTAI GERINDRA	10



3	DESA DATAR	1. Slamet Purwanto, BA	1
		2. Ali Mustain, A.Md	5
		3. Nur Amanah	1
		4. Muhtarom	0
		5. Dessila Putranti	1
		6. SODIRIN	6
		7. H. Fatoni	5
		8. Ida Mulyani	13
TOTAL PEROLEHAN SUARA KESELURUHAN			42

Kemudian data Form **Model C-1 DPRD Kab/Kota**, dan **Model D-1 DPRD Kab/Kota** tersebut di atas, kami sandingkan dengan Hasil Perolehan Penghitungan Suara dengan **Form Model DA-1 DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Warungpring** Kabupaten Pemalang, khususnya untuk atas nama **SODIRIN**.

Form Model DA- 1 DPRD Kab/Kota Tingkat Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang, atas nama **SODIRIN** adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nomor>Nama Partai Dan Calon	Desa Pakembaran	Desa Warungpring	Desa Karangdawa	Desa Datar	Desa Cibuyur	Desa Mereng	Jumlah Akhir Perolehan Suara
6	PARTAI GERINDRA	54	340	39	10	65	89	597
1	Slamet Purwanto, BA	37	31	5	1	11	80	165
2	Ali Mustain, A.Md	10	36	6	5	7	21	85
3	Nur Amanah	2	10	4	1	19	3	39
4	Muhtarom	0	23	3	0	5	5	36
5	Dessila Putranti	2	14	0	1	13	5	35
6	SODIRIN	6	727	37	6	93	136	1005
7	H. Fatoni	22	54	0	5	21	6	108
8	Ida Mulyani	217	295	0	13	7	7	539

- Bahwa terkait dengan keterangan Pemohon tersebut di atas, pada Desa Datar yang dalam keterangan uraian Pemohon menulis dan ataumenyebutkan **Kabupaten Sampang** dua kali, bahwa data di Propinsi Jawa Tengah nama Kabupaten/kota Sampang tidak ada, yang ada dan yang benar data di Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan domisili dan Dapil Pemohon Caleg atas nama **SODIRIN** Nomor Urut



6 dari Partai Gerindra adalah **Kabupaten Pemalang**, bukan Kabupaten Sampang.

- Bahwa terkait dengan keterangan dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, bahwa keterangan berdasarkan data yang ada di Panwaslu Kabupaten Pemalang untuk data **perolehan suara atas nama SODIRIN** sebagaimana di Form **Model C-1 DPRD Kab/Kotatelah sesuai** dengan data di Form **Model D-1 DPRD Kab/Kota** Tingkat Desa, demikian juga Form **Model D-1 DPRD Kab/Kota telah sesuai** dengan **Form Model DA-1 DPRD Kab/kota Tingkat Kecamatan** (Khusus Desa Cibuyur, Desa Mereng, dan Desa Datar).

Keterangan lain :

1. Langkah Pencegahan Pengawasan Yang Dilakukan Panwaslu Kabupaten Pemalang :

Bahwa terkait dengan gugatan untuk permasalahan tersebut Nomor 1 dan Nomor 2, Panwaslu Kabupaten dalam mengawasi tahapan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD selalu mengedepankan pencegahan, disetiap kesempatan memberikan sosialisasi pengawasan. Adapun yang sudah dilakukan Panwaslu Kabupaten Pemalang dalam rangka pencegahan antara lain, sebagai berikut :

- a. Hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, memberikan sosialisasi pengawasan pada acara sosialisasi hal-hal yang melanggar dalam pelaksanaan kampanye pemilu *legislative* 2014 diselenggarakan oleh DPD Partai PAN Kabupaten Pemalang bertempat di Rumah DPD PAN Kabupaten Pemalang.
- b. Hari Selasa, tanggal 19 November 2013, memberikan sosialisasi dan pemaparan pada acara rapat dengar pendapat mengenai persiapan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Pemalang bertempat di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang (Undangan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang)



- c. Hari Sabtu, tanggal 30 November 2013, Memberikan sosialisasi pengawasan pemilu pada acara Pembekalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Partai Golkar Kabupaten Pemalang bertempat di Aula DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang
- d. Berkaitan dengan netralitas PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, Panwaslu Kabupaten Pemalang menerbitkan surat Nomor : 168/Panwaslu-Pml/XII/2013 tentang permohonan kepada Bupati Pemalang untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Pemalang terkait Netralitas PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam Pemilu Legislatif tahun 2014.
- e. Hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 Sosialisasi Pengawasan dengan *Stakeholders* di Kabupaten Pemalang diselenggarakan oleh Panwaslu Kabupaten Pemalang bertempat di Hotel Regina Pemalang
- f. Hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 Memberikan sosialisasi pada acara Rakor Kegiatan Fasilitasi Partisipatif Masyarakat dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan periode Tri Wulan I Tahun 2014 di Pendopo Kabupaten Pemalang.
- g. Hari Jumat, tanggal 14 Maret 2014 memberikan sosialisasi pengawasan pemilu pada acara sosialisasi *Kamseltibcar* lantas menjelang pemilu tahun 2014 di gedung Rekonfu Polres Pemalang.
- h. Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, memberikan sosialisasi dan pemaparan pada acara Rapat dengar pendapat mengenai kesiapan pelaksanaan pemilu tahun 2014 di Ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pemalang (Undangan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang)
- i. Hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014, Memberikan sosialisasipengawasan pemilu pada acara Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kabupaten Pemalang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang di Pendopo Kecamatan Comal.

- j. Hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014, Memberikan sosialisasi pengawasan pemilu pada acara Sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 di Kabupaten Pemalang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang di Pendopo Kecamatan Randudongkal.
- k. Sosialisasi melalui Radio Widuri FM
- l. Sosialisasi melalui media massa cetak (Suara Merdeka, Radar)
- m. Hari Selasa - rabu tanggal 8 - 9 April 2014 melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatannya sebelum pemungutan & penghitungan suara dan pada saat pemungutan & penghitungan suara oleh Panwaslukab, Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di lokasi TPS-TPS.

2. Langkah Penindakan Yang Dilakukan Panwaslu Kabupaten Pemalang :

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut :

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	03/LP/PILEG/IV/2013	Pelapor : Abdul Hakim Terlapor : Abdul Latif	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
2	04/TM/PILEG/VI/2013	Penemu : Panwaslu Kabupaten Pemalang Pelaku : Kusin, SPd	Memenuhi unsur pelanggaran administrasi	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
3	05/LP/PILEG/VII/2013	Pelapor : Ujianto, MR Terlapor : Siti Amanah	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti	
4	06/LP/PILEG/VIII/	Pelapor : Untung	Tidak cukup	



	2013	Telapor : Alwi	bukti untuk ditindaklanjuti	
5	Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Caleg	Memenuhi unsur pelanggaran pemasangan APK	Direkomendasi ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
6	07/TM/PILEG/X/2013	Penemu: Panwaslu Kabupaten Pemalang Pelaku : Raudi, SPd	Memenuhi unsur pelanggaran pemilu (PP.Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS)	Direkomendasi ke Bupati Pemalang untuk ditindaklanjuti
7	08/LP/PILEG/IV/2013	Pelapor : Endang Purwanti Telapor : Ali Nurtopo	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti	
9	09/TM/PILEG/XII/2015	Penemu : Panwaskab.Pemalang Palaku : Eny Purwanti,SPd	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu	
10	10/TM/PILEG/XII/2013	Penemu : Panwascam Bantarbolang Pelaku : Kades Sumurkidang, Kecamatan Bantarbolang	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.	
11	11/LP/PILEG/III/2014	Pelapor : Nur Ali Telapor : Prof.Hendrawan	Memenuhi unsur pelanggaran pemilu (pemasangan alat peraga kampanye ditempat yang dilarang oleh PKPU No.15 Tahun 2013)	Direkomendasi ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
12	12/LP/PILEG/III/2014	Pelapor : Rusyadi Telapor : Kusmanto, SPd (Kades Tegalmлатi Kecamatan Petarukan)	Memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu	Direkomendasi ke Polres Pemalang untuk ditindaklanjuti
13	13/TM/PILEG/IV/2014	Penemu : Panwaskab.Pemalang Pelaku : Masiron	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti	
14	14/TM/PILEG/IV/2014	Penemu : Panwascam Pemalang Pelaku : Andi S	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti.	
15	15/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Ahmad Sobarudin Telapor : 1. Yusim 2. Untung	Tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti	
16	16/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Tulus Abadi, SH.MM.MBA Telapor : PPK Kec.Randudongkal	Tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu	



17	17/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : Sudarsono Terlapor : PPS	Cukup bukti untuk ditindaklanjuti	Direkomendasi ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
18	18/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : Tomi Saputra Terlapor : PPS Desa Klareyan, Kec.Petarukan	Cukup bukti untuk ditindaklanjuti	Direkomendasi ke KPU Kabupaten Pemalang untuk ditindaklanjuti
19	19/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor : DPC PDIP Kabupaten Pemalang (H.Agus Sukoco,SE.MM. MSi Terlapor ;	Tidak Cukup bukti untuk ditindaklanjuti	
20	20/LP/PILEG/V/ 2014	Pelapor : Waritno Terlapor : KPPS se Kec. Warungpring, Kabupaten Pemalang	Diarahkan untuk mengajukan gugatan ke MK	
21	21/LP/PIIEG/V/ 2014	Pelapor ; Yudhi Suprihanto, SH Terlapor : KPPS dan PPK Kecamatan Warungpring	Diarahkan untuk mengajukan gugatan ke MK	
22	22/LP/PILEG/V/ 2014	Pelapor : Anggoro Adi Atmojo, SH Terlapor : Tofik (Caleg DPRD Kabupaten Pemalang Partai Gerindra Dapil Pemalang V (Kec. Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga	Tidak memenuhi unsur pidana pemilu, melainkan memenuhi unsur tindak pidana umum. Diarahkan laporan ke Kepolisian Republik Indonesia. (Polres)	

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014 dan 14 Juni, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Pemasang 6 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon, serta dalam petitumnya memohon pemungutan suara ulang;

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah sudah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon *a quo*. Mengenai eksepsi lainnya, menurut Mahkamah berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Pemalang 6 (DPRD Kabupaten)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran oleh Termohon pada:

1. Desa Cibuyur Kecamatan Warungpring, ada perbedaaan perolehan suara Pemohon pada Formulir C-1/desa dengan Formulir D-1/PPS, yaitu pada Formulir C-1/desa perolehan suara Partai Gerindra adalah 484 suara dan untuk perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin memperoleh 435 suara, sedangkan dalam Formulir D-1/PPS perolehan suara Partai Gerindra adalah 30 suara, dan perseorangan calon



- anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin adalah 8 suara;
2. Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, ada perbedaaan perolehan suara Pemohon pada Formulir C-1/desa dengan Formulir D-1/PPS, yaitu pada Formulir C-1/desa perolehan suara Partai Gerindra 239 suara dan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin adalah 208 suara, sedangkan dalam Formulir D-1/PPS perolehan suara Partai Gerindra adalah 25 suara dan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin adalah 2 suara;
 3. Desa Datar, Kecamatan Warungpring ada perbedaaan perolehan suara Pemohon pada Formulir C-1/desa dengan Formulir D-1/PPS, yaitu pada Formulir C-1/desa perolehan suara Partai Gerindra 47 suara dan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin adalah 25 suara, sedangkan dalam Formulir D-1/PPS perolehan suara Partai Gerindra adalah 0 suara dan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nomor Urut 6 atas nama Sodirin adalah 0 suara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa:

- Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan untuk beberapa TPS, padahal Pemohon mendalilkan ada kesalahan hasil penghitungan suara di Desa Cibuyur, Desa Mereng, dan Desa Datar, Kecamatan Warungpring;
- Formulir D-1 yang diajukan Pemohon bukan formulir yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir C secara lengkap hanya Lampiran Formulir C-1 untuk beberapa TPS;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Pemohon hanya mengajukan bukti Formulir C1 untuk beberapa TPS, padahal Pemohon



mempersoalkan semua TPS di tiga desa, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dengan bukti yang benar dan meyakinkan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**